JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

JAMINAN PERLINDUNGAN HAM DALAM NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Surya Ningsih

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: sningsi320@gmail.com

Abstract

Human Rights are inherent to bacteria and human existence As a being of god almighty, and a walking gift of his Honored. Elevated and protected by state, law, government. And every person for the honor and protection of human dighty the kind of research used in this juridical normative research. The state of law and democracy are the two conceptions of power mechanism in the exclusion of local governments. The two conceptions relate to one another that cannot be separated. Because one side of democracy provides a foundation and mechanism of power based in the principles of human togetherness and equality. Whereas the other side of the state of vavaah's law gave the rule that commanding a country was not a man but a law.
.

Keywords : Human Rights; State of law; Democracy

Abstrak

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijujung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ilah penelitian yuridis normative. Negara hukum dan Demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan pemerintah daerah. Kedua konsepsi itu saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang berdasarkan prinsip kebersamaan dan kesetaraan manusia, sedangkan sisi lain negara hukum yaitu memberikan patokan bahwa untuk memerintahkan suatu negara bukanlah manusia akan tetapi hukum.

Kata Kunci: HAM; Negara Hukum; Demokrasi

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan anugerah yang wajib dihormati, dujunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dan perlindungan harkat dan martabat. [1] Menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Sebab itu hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan ehidupan manusia.

Dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Asasi Manusia dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan masyarakat yang tidak bisa diabaikan atau diganggu gugat.[2]

Perlindungan HAM tidak itu saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi HAM dalam kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif beraksi cepat melakukan Tindakan hukum apabila mengalami pelanggaran HAM hal tersebut merupakan indicator negara hukum.[3] Dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.[4]

Dalam konteks negara hukum, melalui Undang-undang dasar negara republik indonsesi 1945, politik hukum nasional telah menetapkan bahwa indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang sudah ditetapkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonsia pada tahun 1945. HAM adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak meraka lahir

---

[1] Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam *Negara Hukum Indonesia", https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none* diakses 08-07-2023

[2] Suparman Marzuki, " *Hukum Asasi Manusia",* Yogyakarta : PUSHAM UII, 2017, hlm 3

[3] Suparman Marzuki, "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia",* (Erlangga, 2014), hlm 4

[4] Eko Hidayat, " *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf* diakses 08-05-2024

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang secara kodrat melekat pada setiap manusia yang tidak bisa diganggu gugat karena sudah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan demokrasi adalah cara pelaksanaan negara yang sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksaan demokrasi juga harus dilandasi HAM.

Di indonesia penegak HAM merupakan prinsip yang selalu dipengang teguh. Penempatan prinsip-prinsip serta hak-hak yang fundamental ini di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 justru lahir lebih dahulu dari Universal Declaration of Human Right. Di dalam gagasan negara hukum yang demokrasi di mana hak asasi manusia (HAM) diakui, dihormati dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Arti dari Demokrasi adalah cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksaaan demokrasi harus dilandasi oleh HAM.[5]

Lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang, seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan saksi dan korban. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi hukum. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang perlindungan HAM yang membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasi. [6]

Asas-asas Hukum HAM

a. Asas Kemelekatan (Alienable Principle)
b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (Equality Principle)
c. Asas Nondiskriminasi (Nonddiscrimination Principle)
d. Asas Universal
e. Asas eternal
f. Asas saling keterhubungan, ketergantungan dan tidak terbagi[7]

[5] Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "*Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)",* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2019

[6] Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam *Negara Hukum Indonesia", https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none* diakses 08-07-2023

[7] Widiada Gunakaya, *"Hukum Hak Asasi Manusia,"* (penerbit : Andi (anggota IKAPI), 2017 Yogyakarya, hlm 63

Demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi social yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia disuluruh penjuru. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai perjuangan manusia untuk mempertahankan dan harkat kemanusiaannya, sebab hanya konsepsi demokrasi dan HAM-lah yang terbukti yang mengakui dan manjamin harkat kemanusiaan.[8]

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat memperoleh rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsepsi negara Hukum dalam Kaitan HAM?
2. Bagaimana HAM dalam perspektif demokrasi Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dan kemudian pendekatan kasus yakni pendekatan menggunakan kasus-kasus serta pendekatan konseptual yaitu dengan menggunakan konsep-konsep para ahli hukum dan dihubungkan dengan penegak hukum.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research)* yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-un-

[8] Ahmad Zaini "*Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM",* Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11 No. 1 Januari-Junu 2020 hlm 15

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dangan yang berkaitan dengan HAM, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan penulisan, misalnya keputusan berkaitan dengan HAM.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan bahan hukum atau studi dokumen dari peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disusun secara deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsepsi Negara Hukum Dalam Kaitan HAM

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Negara hukum tindakan penyelenggara negara dan warga negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada saat ini. Hukum hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Hans Kalsen memberikan pendapat bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya ada 4 syarat rechtsstaat. *Pertama,* negara yang berkehidupan sejalan dengan konstitusi dan undag-undang. *Kedua,* negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan oleh penguasa. *Ketiga,* negara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara. *Keempat,* negara yang melindungan hak asasi manusia.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

> "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."[9]

[9] Bobi Aswandi, Kholis Roisah, "*Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)",* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2019

Upaya melindungi hak-hak asasi warga negara melalui pemencaran kekuasaan (*spreinding Van Machten),* kemudian melahirkan konsep pembagian kekuasaan (*machtenverdeling*), pemisahan kekuasaan *(machtensheiding),* dan *check and balances* diharapkan hak-hak asasi manusia. Agar penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan secara pasti dan hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan sebuah jaminan, maka harus ada hukum untuk mengaturnya. Menurut Burkens, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam bentuk dibawah kekuasaan hukum.

Negara-negara didunia sebagai telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Namun masih banyak negara lain yang menutup mata tentang penegakkan dan perlindungan HAM, dan mengakibatkan banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Sepertinya negara Amerika Serikat yang dikritik keras oleh HRW *(Human Right Watch)* merupakan oraganisasi HAM termuka, mereka melakukan pengeluaran laporan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Amerika Serikat di berbagai bidang, seperti halnya dalam masalah perbedaan rasial, pembenuhan yang dilakukan oknum polisi kepada salah satu rakayt berkulit hitam, masalah penahanan dan pengadilan kejahatan yang mana Amerika menjadi penduduk terbesar di dunia yang dilaporkan melakukan penahanan mencapai 2,37 juta orang.

Negara perlu dan bahkan harus melakukan *intervensi* dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraann/kemakmuran) yaitu:

a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinspiil. Pertimbangan yang efisiensi kerja lebih lebih penting dari pada pertimbangan dari sudut politik,sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif.
b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat dibidang-bidang sosia, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan *(planning)* memiliki sebuah arti penting dalam *welfare state*
c. *Welfare state* merupakan negara materiil yang mementingkan sebuah keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
d. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai sosial, dan memiliki batas-batas dalam kebebasan penggunaannya

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

e. Adanya sebuah kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, yang merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah dari hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. Dan setiap negara hukum tentunya memiliki ciri adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di antaranya :[10]

No	Negara	Bentuk Perlindungan HAM
1	Amerika	➢ Amerika yang memahami konsep *freedom of religion* membuktikan adanya pengakuan terhadap HAM dalam konteks beragama, akan tetapi konsep *freedom of religion* di Amerika dapat diartikan positif dan negative, yang dimana kebebasan beragama berarti kita dapat memiliki kebebasan untuk menyembah atau tidak menyembah agar menegaskan keberadaan Tuhan atau mengingkarinya. Artinya konsep *freedom of religion* di Amerika memperolehkan ateisme. ➢ Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis dan LBGT sebagai bentuk pengakuan terhadap HAM. Pada tanggal 26 Juni 2015, *Supreme Court Amerika Serikat* memutuskan bahwa konstitusi Amerika Serikat menjamin pernikahan sesame sejins. Hakim Agung Kenny sebagaimana dikutip dari *New York Times* yang mengataka *"They ask for equal dignity in the eyes of the law, the Constitution grants them thhat's right"*. Dalam keputusan ini memberi informasi bahwa adanya kepercayaan masayarakat Amerika Serikat mereka diperlakukan secara ama dimta hukum.
2	Belanda	➢ Belanda merupakan negara yang mendukung para pembela HAM, pada setiap tahun pemebrintah Belanda menyerahkan penghargaan Tulip HAM atau *Human Rights Tulip.*

[10] Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *"Negra Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)",* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1, Tahun 2019

		Di Belanda memerangi pelanggaran HAM dan mendorong kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan kepercayaan. Deskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, pendapat politik, rasa tau jenis kelamin tidak diperkenankan. ➢ Belanda merupakan salah satu negara yang mendukung hak yang sama bagi kaum lesbi, gay, bideksual dan transgender.
3	Indonesia	➢ Konsep *freedom of religion* di Amerika dan Belanda memperbolehkan ateisme dan mendukung hak yang sama atas kaum gay, biseksual, lesbi dan transgender tentu bertentangan dengan Indonesia sebagai negara hukum, dalam Pancasila yang sebagai indeologi bangsa Indonesia, sila Ketuhanan yang Maha Esa pada prinsipnya bahwa bangsa Indonesia adalah negara beragama dan setiap warga negara harus mengaki adanya Tuhan.

2. HAM dalam perspektif demokrasi Indonesia

Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara.

Prinsip-prinsip demokrasi

a. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertingi dalam suatu Negara dandalam masyarakat hukum yang lebih rendah yang diputuskan oleh badan perwakilan, melalui pemilihan umum
b. Pertanggung jawaban politik
   a. Pemencaran kewenangan
   b. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol
   c. Kejujuran dan terbuka untuk umum

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

d. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.[11]

Sebuah surat kabar Nasional yang memuat sebuah berita sebagai berikut:

> "Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dilakukan para aparat petugas keamanan, tetapi juga oleh massa yang beringas…. Selain itu, terjadi juga pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh massa, berupa penghilangan nyawa…atas pelanggaran tersebut, sebanyak 28 orang telah di adili dan di-jatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 1985".

Dalam Pasal1 ayat 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal itu yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah perbuatan yang dilakukan oleh individua tau kelompok individu ter-hadap orang lain, terlepas pelakunya atau bukan terkait dengan kekuasaan *(authority)* atau pelaku sedang melakukan kewenangannya sebagai aparatur negara *(state agent).*

Menurut Muladi, pada hakikatnya pelanggaran HAM memiliki hak yang khusus, yaitu adanya penyelahngunaan kekuasaan *(abuse of power)* , artinya para pelak bertindak dalam konteks pemeritah dan difasilitasi kekuasaan pemerintah.

Berikut beberapa bentuk pelanggaran HAM pada masa orde baru:

1. Kasus Pulau Buru 1965-1966

   Terjadinya pembunuhan, penangkapan penahanan massal dan pembu-angan ke pulau Buru (laporan TIM Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM 2003).

2. Penembakan Misterius 1981-1985

   Hukuman Mati, terhadap residivis, bromocorah, gali,preman tanpa melalui pengadilan. Soeharto mengungkapkan bahwa pelaku criminal harus di-hukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya.Am-nesty Internasional dalam laporannya memcatat korban jiwa karena ke-bijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar lima ribu orang yang terse-bar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan bandung.

3. Tanjung Priok 1984-1987

   Dalam peristiwa Tanjung Priok ini Soeharto dianggap menggunakan

[11] Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru", *Kapita Selekta Teori Hukum* (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta,2000 hlm 141-144

KOPKAMTIB sebagai instrument penting mendukung dan melindugi kebijakan politiknya, selain itu Soeharto juga selaku panglima tertinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan dan kebijakan yang bersifat represif untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan ole horde baru. dalam perisstiwa tanjung priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 luka berat, 19 luka ringan,

4. Talangsari 1984-1987

   Kebijakan represif yang dinilai kontras diambil Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem juga mengakibatkan meletusnya peristiwa Talangsari 1984-1987 dan mengakibatkan korban sebanyak 130 orang meninggal, 77 orang mengalami pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 53 orang terhempas kemerdekaannya, 45 orang mengalami penyiksaan dan 229 orang mengalami penganiayaan. (“Laporan Ringkasan Tim ad hoc Penyeledikkan Pelanggaran HAM Berat Talangsari 1989”,

5. Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998)

   Pemberlakuan operasi ini adalah kebijakan yang diputuskan secara internal oleh ABRI setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto (“Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian pelanggaran HAM Soeharto”,KOmnas HAM, 2003). Dalam kurusn waktu 10 Tahun berlangsungnya Operasi Militer telah menyebabkan sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/ penganiayaan dan 102 perempuan mengalami pemerkosaan.

6. DOM Papua (1963-2003)

   Pemberlakuan ini dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kebijakan ini menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang. Peristiwa Kebar 1965 dengan 25 orang terbunuh. Peristiwa manokwari 1965 dengan 64 orang di eksekusi mati. Peristiwa sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa, dan Enatorali 1969-1970 dengan 634 orang terbunuh. Sementara

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Peristiwa Jayawijaya dan Wamena barat, melalui Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970-1985 terjadi pembantaian di 17 desa

7. Peristiwa 27 Juli 1996

Dalam peristiwa ini, Soeharto memandang Megawati sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik orde baru, Soeharto hanya menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI pimpinan Suryadi yang menjadi lawan politik PDI pimpinan Megawati, sehingga terjadi pembunuhan, penangkapan dan penahanan terhadap para simpatisan PDI pimpinan Megawati. Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 139 peristiwa in, 11 orang meninggal,149 lika-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan.

8. Penculikan dan Penghilangan Secara Palsa 1997-1998

Peristiwa terjadi tidak terlepas dari konteks politik 27 juli, yakni menjelang Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Pada masa rencana pergantian Soeharto sering disuarakan. Sekitar 23 aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan soeharto menjadi penculkan dan penghilangan paksa. Komand Pasukan Khusu (Kopassus) disebut menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi “Tim Mawar”. Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang.

9. Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998

Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998. Pada saat itu aktivis dan mahasiswa pro demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karen krisis ekonomi dan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Tindakan represif penguasa yan melalui ABRI menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Ada empat orang mahasiswa Universitas Trisakti teawas tertembak peluru apparat keamanan.

10. Kerusuhan 13-15 Mei 1998

Peristiwa 13-15 Mei 1998 merupakan rangkain dari kekerasaan yang terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa.

Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, direpons dengan sebuah”pembiaran” kekerasan dan

kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis.[12]

Beberapa pengingkaran di Indonesia mengenai pelanggaran berat. Telah tercatatn kasus-kasus pengikaran HAM berat di Indonesia yang menjadi soro-tan. Diantaranya adalah yang terbilang seperti teka teki karena belum selesai. Berikut contohnya:

1. Pada tahun 1965-1966
   Terjadi pembantaian di Indonesia. Pembantaian dilakukan oleh tersanka dengan partai komunis. Awal mula kejadian ini dilakukan di kota Jakarta lalu menyebar luas ke Jawa dan Bali lalu meluas ke sulur pulau-pulau lainnya, sekitar 450.000-500.000 di bantai hingga korban mencapai 3 juta orang tewas. Pada kejadian tentang penyelewengan HAM berat sampai sekarang masih ingat dalam benak para warga negara dibumi pertiwi ini yang dikenal dengan Gerakan 30 September (GS30/PKI).
2. PETRUS pada tahun 1982-1986
   Aksi PETRUS yang memiliki kepanjangan sebagai penembak misterius di-surigai sebagai operasi bayaran dilakukan sekulompok rahasia pada masa jabatan Soeharto itu terjadi pada sekitar tahun 1980-an. Aksi ini dikha-watirkan sebagai sekelompok beroprasi di bidang kriminalitas paling tinggi. Palaku-pelaku dari kejadian selalu diberi ke hokkian karena selalu tidak terdeteksi dan selalu beruntung atas penangkapan. Demikian dari kemunculan istilah “perus” yang artinya seorang penembak misterius, dan pada waktu kejadian waktu itu korban dalam kejadian tersebut terhitung tinggi karena telah mencapai angka 10.000 korban jiwa.[13]

E. Penutup

[12]https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/07220041/Kontras.Paparkan.10.Kasus.Pelang-garan.HAM.yang.Diduga.Melibatkan.Soeharto

[13] Sesy Kirana, Anita Trisiana dan Wahyu Putri,”*Perlindungan HAM dalam Siklus Negara Hukum”,* http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijujung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di dalam sebuah gagasan negara hukum yang demokrasi dimana Hak Asasi Manusia (HAM) diakui dihormati dan dilindungi telah dikemukakakn oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia.

Negara hukum,dan telah terbukti bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang berat maupun ringan yang terjadi Indonesia. Dengan kejadian yang berkaitan dengan penanganan hak istimewa yang diartikan untuk me-nyelesaikan permasalahan penyalahgunaan HAM yang digunakan untuk pelng-garan HAM yang berat. Disebuah tempat yang dikenal dengan timor-timur.

Terdapat beberapa perkara yang cukup menjadi sorotan ini bekaitan dengan kejadian Tanjung Priok dan dua masalah pelanggaran ham yang besar disuatu tempat dan nihil hasilnya dan tidak memuaskan dengan keadilan un-tuk orang yang dilanggar haknya. Beberapa pelanggaran (HAM) juga mengenai hukum yang cukup berat sesuai dengan peraturan yang berlaku .Dengan ini Negara Indonesia wajib memberikan sebuah perlindungan(HAM) untuk masyarakat Indonesia.

F. Daftar Pustka

Buku :

Asshiddiqie, Jimly "Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru", *Kapita Selekta Teori Hukum* (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta,2000

Gunakaya,Widiada *"Hukum Hak Asasi Manusia,"* (penerbit : Andi (anggota IKAPI), 2017 Yogyakarya

Marzuki, Suparman " *Hukum Asasi Manusia",* Yogyakarta : PUSHAM UII, 2017

Marzuki, Suparman "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia",* (Erlangga, 2014)

Artikel

Aswandi, Bobi, Kholis Roisah, "*Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)",* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2019

Zaini, Ahmad "*Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM",* Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11 No. 1 Januari-Junu 2020

Hidayat, Eko "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam *Negara Hukum Indonesia",https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none*

https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/07220041/Kontras.Paparkan.10.Kasus.Pelanggaran.HAM.yang.Diduga.Melibatkan.Soeharto

Kirana, Sesy dkk,"*Perlindungan HAM dalam Siklus Negara Hukum",* http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view